



PUTUSAN

Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK ..., tempat / tanggal lahir Air Tiris / 17 September 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ... Kabupaten Kampar, Riau, dengan domisili elektronik ... sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Alam Panjang / 25 Agustus 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, Riau, dengan domisili elektronik ... sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 12 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TAMBANG, sebagaimana sesuai

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/18/VII/2007, tertanggal 06 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Di dusun kampung panjang, RT. 001, RW. 002 Desa Pulau Permai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar selama 16 tahun sampai saat ini;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- a. Anak pertama usia 14
- b. Anak kedua usia 9 tahun;
- c. Anak ketiga usia 4 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Sejak tahun 2010, dan yang terakhir juni 2023 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain bernama Rama Yuli, beralamat di Pandau Permai, Kecamatan Marpoyan Damai. Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru Penggugat menemukan alat kontrasepsi di tas Tergugat, lalu saya menanyakan kepunyaan siapakah ini dan tergugat mengakuinya miliknya, yang sudah di pakai bersama pacarnya di hotel, dan yang sudah pacaran sejak 4 tahun belakangan.
- b. Bahwa sejak 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karna tergugat sangat perhitungan dengan keluarga permasalahan ekonomi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pada tahun 2023 bulan juni tergugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan ketahuan selingkuh;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Drs. H. M. Nasir AS, SH dan ZULFADLI, S.HI, M.H. tanggal 14 Agustus 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian di luar pokok perkara dengan kesepakatan damai sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1) Anak pertama usia 14 tahun, 2) Anak kedua usia 9 tahun, 3) Anak ketiga usia 4 tahun, Kepada Penggugat dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut
- Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak anak tersebut minimal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri / lebih dari

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, melalui Pihak Pertama paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara tentang perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengubah permohonan secara lisan di persidangan dengan memasukkan kesepakatan perdamaian dalam petitumnya pada point 3 Yaitu :

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan damai sebagai berikut :

3.1 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1) Anak pertama usia 14 tahun, 2) Anak kedua usia 9 tahun, 3) Anak ketiga usia 4 tahun, Kepada Penggugat dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

3.2 menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 15 Agustus 2023 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut;

1. Dari pernyataan point pertama Penggugat tulis di surat permohonan tidak sesuai dengan apa yang di sampaikan, jadi saya sebagai Tergugat tidak membenarkannya, karena tahun 2010 rumah tangga kami dalam keadaan rukun dan harmonis. sehingga Sampai tahun 2019 kami memiliki 4 Orang anak.

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Point kedua saya mengakuinya, namun itu semua disebabkan oleh Penggugat juga karena kurang melayani suami karena lebih mengutamakan bermain media sosial dan menelpon berjam-jam sampai tidak mengenal waktu, saya sempat mencoba membuka selulernya namun tidak bisa karena selulernya menggunakan pola yang dirahasiakannya. sempat saya memberi peringatan namun Penggugat tidak mengindakannya sama sekali, dengan beralasan media sosial sebagai hiburannya dan lebih penting media sosial daripada melayani suaminya ketika dirumah. sementara saya bekerja dari pagi sampai sore kadang lembur sampai malam hari.

3. Point ketiga masalah ekonomi saya membantah itu tidak benar sama sekali, karena kebutuhan rumah tangga saya penuhi sesuai kemampuan dan gaji yang saya dapatkan. Selama menikah saya tidak pernah mengabaikan nafkah terhadap keluarga saya, dan saya mencari tambahan lain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga

4. Point keempat juga tidak benar, yang sebenarnya Penggugatlah yang mengusir saya dari rumah, karena rumah yang kami tempati adalah pemberian orangtuanya, jika saya tidak pergi dari rumah saya diancam oleh Penggugat, dengan ancaman kalau saya tidak pergi meninggalkan rumah maka Penggugat yang akan meninggalkan rumah tanpa peduli dengan anak-anak kami.

5. Point kelima tidak benar, karena Penggugatlah yang tidak menginginkan mediasi keluarga karena ingin tetap mengajukan perceraian ke pengadilan, sementara saya sebagai Tergugat tetap ingin menyelesaikan permasalahan dengan baik antara keluarga kedua belah pihak, namun itu semua ditentang oleh Penggugat.

6. Saya sebagai Tergugat memohon kepada bapak wali hakim agar tidak mengabulkan permohonan Penggugat, karena saya ingin keluarga saya utuh lagi seperti sebelumnya, dan saya kasihan karena anak-anak saya masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang kedua orangtuanya tanpa ada perceraian.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 334/18/VII/2007, tanggal 06 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-16042013-0049 tanggal 16 April tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-15122016-0059 tanggal 12 Desember tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-29042019-0035 tanggal 29 April tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ..., Kabupaten

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Kampar, sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Juli 2007 di KUA Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama milik orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang kurang tercukupi diberikan oleh Tergugat, Tergugat kurang menghormati keluarga Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dikediaman bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah beberapa kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Juli 2007 di KUA Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama milik orangtua Penggugat;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang kurang tercukupi diberikan oleh Tergugat bahkan tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah beberapa kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Saksi

1. **Saksi 1 Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai kakak kandung Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang merupakan isteri Tergugat yang bernama Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 06 Juli 2007 di KUA Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama milik orangtua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, dan dari pengaduan Tergugat kepada saksi penyebab pertengkarannya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan diakui Tergugat kepada saksi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil karena pihak Penggugat tidak bersedia lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, menurut pengakuan Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat di usir, namun saksi tidak melihat peristiwa pengusiran tersebut;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat tidak bersedia berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar,

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai abang ipar Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang merupakan isteri Tergugat yang bernama Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 06 Juli 2007 di KUA Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama milik orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya pengaduan Tergugat kepada saksi penyebab pertengkarnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan diakui Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, menurut pengakuan Tergugat kepada saksi bahwa Tergugat di usir, namun saksi tidak melihat peristiwa pengusiran tersebut;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil karena pihak Penggugat tidak bersedia lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dikediaman bersama dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat tidak bersedia berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 24 Agustus 2023 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 24 Agustus 2023 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 9 serta Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa ia adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian di luar pokok perkara akan tetapi tentang pokok perkara yaitu cerai gugat tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tersebut berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan di luar pokok perkara dan Penggugat dan Tergugat berkeinginan agar kesepakatan mereka tersebut di tuangkan dalam amar putusan, dan atas adanya kesepakatan tersebut Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi bahwa "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan" Majelis Hakim atas perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Menimbang, bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama **Anak pertama** lahir pada tanggal 06 Februari 2009 sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama **Anak kedua** lahir pada tanggal 26 Oktober 2013 sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama **Anak ketiga** lahir pada tanggal 03 Maret 2019 sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ayah kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah kakak kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah kakak kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat dalam persidangan, menyatakan bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui bahwa sejak 2 bulan yang lalu Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan semenjak itu sudah tidak berjalan lagi hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat dalam persidangan,

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui bahwa sejak 2 bulan yang lalu Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan semenjak itu sudah tidak berjalan lagi hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 334/18/VII/2007 tanggal 06 Juli 2007 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

b.

Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang tercukupi diberikan oleh Tergugat, Tergugat kurang menghormati keluarga Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

c.

Bahwa pada 2 (dua) bulan yang lalu setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak kewajiban sebagai pasangan suami isteri;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya tidak ada harapan untuk bisa menyatukan Tergugat dan Tergugat kembali;

e.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

f.

Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat di luar pokok perkara tentang hak asuh anak dan biaya nafkah anak dan mereka mohon untuk dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang;

b.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

c.

Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat di luar pokok perkara tentang hak asuh anak dan biaya nafkah anak dan mut'ah dan mereka mohon untuk dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Petition Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أو جلب المصلح
فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غا لباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal: 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka setelah perkara perceraian ini diputuskan, maka Panitera menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim dapat menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pemberlakuannya hanya dapat diterapkan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat 2 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang berbunyi "Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan damai sebagai berikut :

3.1 Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1) Anak pertama usia 14 tahun, 2) Anak kedua usia 9 tahun, 3) Anak ketiga usia 4 tahun, dibawah hadhonah Penggugat dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

3.2 Tergugat bersedia memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah oleh Dr. HASAN NUL HAKIM, S.H.I.,M.A. sebagai Ketua Majelis, ELIDASNIWATI,S.Ag, M.H. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD AZMI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ELIDASNIWATI,S.Ag, M.H.

Dr. HASAN NUL HAKIM, S.H.I.,M.A.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Hakim Anggota

**MARDHIYYATUL HUSNAH
HASIBUAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD AZMI, S.Ag

Rincian biaya:

a) Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b) Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
c) PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
d) Biaya Panggilan	:	Rp190.000,00
e) Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
f) Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp340.000,00
---------------	---	---------------------

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Bkn